

Judul : DPR Bahas Ulang 29 Isu Krusial RKUHAP
Tanggal : Kamis, 13 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2



Anggota Komisi III DPR mengikuti rapat kerja yang membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHIAP) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat yang membahas pasal-pasal krusial dalam RKUHAP itu juga dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

DPR Bahas Ulang 29 Isu Krusial RKUHAP

Sejumlah pasal dalam RKUHAP kemungkinan akan berubah karena DPR dan pemerintah sepakat untuk membedah ulang puluhan materi krusial.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akan membahas ulang 29 materi krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pembentuk undang-undang itu merasa perlu membedah kembali RKUHIAP guna mengakomodasi usulan dan masukan dari masyarakat.

Setelah memasuki masa persidangan, Komisi III DPR kembali membahas RKUHAP bersama pemerintah. Rabu (12/11/2025), di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rapat dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi itu dipimpin oleh Ketua Komisi III Habiburokman dan dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Mengawali rapat, Habiburokman mengungkapkan, Komisi III DPR telah menggelar 93 kali rapat dengan pendapat umum dengan berbagai kalangan untuk meminta masukan terkait pasal-pasal dalam RKUHAP. Tidak hanya itu, komisi yang menangani masalah hukum itu juga telah menerima masukan dari setidaknya 250 elemen masyarakat. Aspirasi yang diterima bukan hanya berupa masukan tertulis, melainkan juga melalui pertemuan langsung dalam kunjungan kerja anggota Komisi III DPR ke sejumlah daerah.

Dari masukan masyarakat itu, Komisi III DPR menyimpulkan ada setidaknya 29 materi krusial dalam RKUHAP yang masih memerlukan pembahasan ulang. Sejumlah pasal perlu

dibedah guna mengakomodasi kritik dan masukan masyarakat.

"Dalam kurun waktu empat bulan, terhitung sejak 8 Juli 2025, kami mencatat setidaknya ada 29 kluster masalah RKUHIAP yang perlu dibahas kembali dalam rapat panjang (paritua kerja)," kata Habiburokman.

Isu krusial yang perlu dibahas ulang itu di antaranya pengaturan soal pembekiran, penghapusan istilah penyidik utama, penuntut umum tertinggi, penyandang disabilitas, kebutuhan khusus, dan kelompok rentan. Selain itu, pasal-pasal terkait pengecualian dan pengawasan penyelidikan, penjelasan intimidasi, serta kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan melalui denda damai.

Mekanisme keadilan restoratif, penyitaan hak korban, penyederhanaan bantuan hukum, dan hak pendampingan korban juga masuk dalam daftar materi krusial yang akan dibedah ulang oleh Komisi III DPR dan pemerintah. Pasal-pasal terkait pencabutan pembekiran dan mekanisme pendampingan hukum yang diduga melanggar hukum juga akan dibongkar.

Perubahan pasal

Sama dengan DPR, pemerintah juga menerima masukan-masukan dari masyarakat. Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengungkapkan, pemerintah setidaknya menerima 40 masukan yang diakomodasi da-

lam pembahasan RKUHAP. Menurut dia, masukan tersebut bisa saja akan berujung pada perubahan rancangan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

"Terus terang ada 40 item masukan masyarakat yang itu sebagian besar kami akomodasi dalam RUU KUHIAP ini. Jadi, pembahasan hingga sore hari ini semuanya adalah masukan dari masyarakat," ujar Wamenkum yang akrab disapa Eddy Hiariej tersebut.

Sejumlah masukan tersebut, kata Eddy, antara lain, penguatan terkait penyandang disabilitas, pengaturan terhadap kelompok rentan, hingga penguatan pengawasan penyelidikan dengan menggunakan kamera pemantau. Dalam rapat dengan Komisi III DPR juga dibahas materi mengenai penyitaan yang diusulkan diatur dalam sembilan pasal dalam RKUHAP.

Rapat yang digelar selama lebih kurang empat jam itu memang mulai membahas sebagian dari 29 materi krusial. Salah satunya pengawasan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan menjadi sorotan. Baik DPR maupun pemerintah sepakat pengawasan diatur supaya penyelidikan dilakukan tanpa menyadarkan wewenang.

Norma lain yang disepakati adalah akses terhadap kamera pemantau ini tidak hanya untuk penyidik, tetapi juga kuasa hukum. Hal itu bertujuan untuk menghindari tuduhan dalam proses penegakan hukum.

"Pemerintah setuju karena dengan penggunaan kamera pe-

mantau ini yang secara berimbang baik kepada pelapor dan terlapor itu bisa diberikan," ungkap Eddy.

Diwarnai perdebatan

Pembahasan sejumlah kluster krusial tidak selalu berjalan mulus, tetapi sempat diwarnai perdebatan. Perdebatan yang cukup lama terjadi saat para legislator bersama pemerintah membahas pasal-pasal terkait mekanisme pemberian keadilan restoratif.

Sejumlah anggota Komisi III DPR memiliki pandangan tersendiri terhadap mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath berbeda pendapat dengan Habiburokman. Rano memandang penetapan pengadilan dilakukan di akhir, sementara Habiburokman menyebut kesepakatan sebelumnya di awal seperti penyelesaian perkara perdamaian.

"Itu, kan, sebenarnya penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian. Artinya, kenapa tidak belakangan? Karena seringnya, setelah *restorative justice*, habis itu selesai. Nah, ditetapkanlah sama pengadilan. Karena yang mempunyai hak untuk memerkakan ini adalah pengadilan," kata Rano.

Selama satu jam, kesepakatan tak kunjung didapat. Karena itu, Habiburokman selaku pemimpin rapat memutuskan untuk membahas materi ini pada rapat selanjutnya dan lanjut membahas kluster yang lain.

(RTG)